

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Optimalisasi merupakan metode dalam melakukan upaya peningkatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu instansi tertentu. Optimalisasi peran Dinas Ketenagakerjaan pada perusahaan industri merupakan salah satu peran negara dalam menjamin warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dimana negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki persamaan dimata hukum atau dikenal dengan *equality before the law*.

Kehadiran negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam aspek kehidupan merupakan amanah konstitusi dalam penjabaran pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bukan hanya warga negara yang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemertintahan tanpa terkecuali sehingga tidak ada warga negara kelas satu yang dapat menimbulkan penggunaan hukum sekedar melayani penguasa, hal ini berlaku untuk setiap orang tanpa mengenal status sosial maupun jabatan seseorang. Perihal ini berlaku juga dengan pemerintah sebagai pengejawantahan dari negara dan memiliki kewajiban yang sama dalam membawaperaturan dan hukum pemerintahan tersebut.

Kewajiban negara dalam menjamin warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum dalam penjabaran pasal 27 ayat 1 UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 yakni “setiap warga negara akan berhak atas pekerjaannya dan juga penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”. Hak atas mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara yang merupakan suatu jaminan dimana hak merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hak tidak berdiri sendiri namun hak merupakan suatu bagian yang tidakakan terpisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban terdiri dari dua sisi yang merupakan mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena apabila hukum telah memberikan suatu kewenangan pada satu pihak maka ada pihak lain yang memiliki suatu kewajiban dengan demikian hukum memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara otomatis pihak lain memiliki kewajiban dalam hal ini kewajiban untuk menjamin hak tersebut dibebankan kepada negara.

Bentuk negara dalam menjamin kehidupan yang layak salah satunya adalah kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai tampilanagar mempertinggi harkat, harga, martabat dan harga diri tenaga kerja serta memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat selain itu juga memberikan keadilan yang dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang hidup makmur. Hal ini dijamin dalam Peraturan-peraturan Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan Ketenagakerjaandan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan ialah suatu hal yang berhubungan dengan adanya tenaga kerja dan pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹ Hubungan tenaga kerja dengan pelaku usaha atau pemberi kerja selanjutnya disebut

¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dengan perusahaan industri, yang pada dasarnya merupakan hubungan perdata melalui perikatan baik secara tertulis maupun lisan dimana perjanjian dari kedua belah pihak dilindungi oleh aturan dalam Perundang-Undangan yang akan berlaku baik secara umum diatur dalam KUHPerdata maupun secara khusus diatur dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal ini adanya perlindungan hukum baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan industri yang didalam pembuatan hak dan kewajiban keduabelah pihak tersebut. .

Hak dan memberikan kewajiban kedua belah pihak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya apabila ada peran negara dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi warga negara dalam penghidupan yang layak sebagai hak asasi manusia dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan salah satunya bagaimana tenaga kerja yang memperoleh upah yang sangat layak dalam Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang akan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dalam hal ini peran pemerintah untuk memastikan upah yang layak seperti yang dijabarkan dalam ayat 2 yakni adanya kewajiban pemerintah untuk memperjelas kebijakan dalam pengupahan yang telah melindungi tenaga kerja.

Kebijakan pengupahan yang melindungi tenaga kerja terdiri dari upah minimum, pengupahan dalam kerja lembur, pengupahan yang tidak masuk kerja karena berhalangan, pengupahan yang tidak masuk kerja karena melakukan aktivitas di luar pekerjaannya, pengupahan karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, pembentuk dan cara sistem pembayaran upah, dan

lain-lain. Penetapan pemerintah dalam pengupahan yang menetapkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum terdiri dari upah minimum yang berdasarkan wilayah dan provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur dengan dilihat dan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara pada tanggal 1 November tahun 2020 dengan Nomor 403/KPTS/MU/2020, menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 2,721,530.

Penetapan upah minimum oleh masing-masing daerah merupakan kewajiban sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan dalam hal ini disertai dengan sistem penjaminan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diatur bahwa penjaminan ketenagakerjaan yang merupakan suatu kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan salah satunya diatur dalam Pasal angka 134 Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang kewajiban pemerintah untuk akan mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam tenaga kerja dengan perusahaan industri. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana perusahaan industri

lalai menjalankan kewajiban dalam mengimplementasikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tenaga kerja karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yakni dinas ketenagakerjaan setempat karena upah minimum provinsi (UMP) adalah kebijakan dari pemerintah provinsi/kabupaten kota.

Peran Dinas ketengakerjaan dalam melakukan pengawasan sangat penting sehingga perusahaan industri tidak dapat mengesampingkan upah minimum provinsi (UMP) yang menjadi hak tenaga kerja namun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ketenagakerjaan yang minim memberikan peluang upah minimum provinsi (UMP) diabaikan oleh perusahaan industri di kota Ternate hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengangkat judul **“Optimalisasi Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate Pada Perusahaan Industri di Kota Ternate Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengawasan perusahaan Industri di Kota Ternate?
2. Langkah apakah yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan pada Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan perjanjian kerja terhadap karyawan?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengawasan perusahaan Industri di Kota Ternate.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan perjanjian kerja terhadap karyawan.

D. Manfaat penelitian

Dengan penelitian, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan pengetahuan ilmu hukum, sehingga akan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai sumber pembelajaran.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat oleh penulis dengan adanya penelitian yang dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat secara umum.